



PUTUSAN
Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Ran

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Terdakwa**
2. Tempat lahir : **Tinggil**
3. Umur/Tanggal lahir : **18 Tahun / 24 November 2002**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki**
5. Kebangsaan : **Indonesia**
6. Tempat tinggal : **Kabupaten Kepulauan Anambas**
7. Agama : **Islam**
8. Pekerjaan : **Swasta**

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Februari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/02/II/2021/ Sat Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021

Terdakwa menghadap ke persidangan dengan didampingi oleh Sdr. Syamsuriana, SH., M.H. Advokad pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Ranai, yang beralamat di Jl. Pramuka RT.002 RW 005, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna berdasarkan Penetapan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Ran tanggal 6 Mei 2021 tentang penunjukan penasihat hukum;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Ran



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Ran tanggal 29 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Ran tanggal 29 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama **8 (Delapan) Tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama **3 (Tiga) Bulan**.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) helai baju kemeja warna hitam motif bunga;
 - 1 (satu) helai jilbab warna pink;
 - 1 (satu) helai rok warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana panjang (legging) warna hitam;
 - 1 (satu) celana dalam warna ungu;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Ran



Dikembalikan kepada anak korban

- 1 (satu) helai celana panjang warna biru merk lois;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna biru bertuliskan "supreme";

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui segala perbuatannya, Terdakwa mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi, selanjutnya Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa masih muda dan berkeinginan memperbaiki diri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan yang disusun secara subsider** sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2021, di Kawasan Hutan Tokong yang bertempat di Desa Teluk Bayur RT. 003 RW. 001 Kecamatan Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh **Terdakwa** dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas, Terdakwa yang merupakan tetangga anak korban berangkat ke Desa Payamaram Kecamatan Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas untuk menyaksikan ibu kandung anak korban untuk bertanding lomba rebana di acara Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) yang mana pada saat itu Ibu Anak Korban berboncengan dengan sdr. AGUS sedangkan Terdakwa berboncengan dengan anak korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor anak korban hingga merentas sampai di lokasi STQ;

- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB saat berada di lokasi STQ, Ibu Anak Korban mengajak anak korban untuk pulang dan mengatakan kepada Terdakwa yang berboncengan anak korban "jalan dulu Terdakwa" yang kemudian dijawab Terdakwa "jalan dululah, saye nyusul belakangan" dan kemudian Ibu Anak Korban pun pulang duluan Bersama dengan sdr. AGUS;
- Bahwa selanjutnya pada saat perjalanan pulang Terdakwa yang berboncengan dengan anak korban mengarahkan sepeda motor tersebut ke arah dalam Hutan Tokong Desa Teluk Bayur Kecamatan Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas yang jaraknya sekitar 5 (lima) meter dari jalan raya dan memarkirkan sepeda motor tersebut di dalam hutan selanjutnya anak korban yang berdiri di samping motor sambil menangis langsung didorong oleh Terdakwa ke arah sepeda motor hingga dada atau badan anak korban menempel di atas jok sepeda motor dan Terdakwa langsung menurunkan celana legging serta celana dalam anak korban sampai kepergelangan kaki, bahwa pada saat itu anak korban sempat melihat ada sepeda motor yang melintas sebanyak 3 (tiga) kali di sekitar lokasi dan langsung berusaha berteriak minta tolong, tetapi Terdakwa langsung menutup mulut anak korban menggunakan tangan hingga anak korban tidak bisa melawan serta juga memukul punggung anak korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah anak korban dengan posisi celana legging dan celana dalam yang sudah turun hingga pergelangan kaki kemudian Terdakwa membuka resleting celananya hingga kemaluan Tersangka keluar dan menempelkan kemaluannya ke pantat anak korban hingga masuk ke dalam kemaluan anak korban dengan menggoyangkan maju mundur berulang kali selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan anak korban, setelah itu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan anak korban kemudian Terdakwa dan korban sama-sama mengenakan celananya untuk bersiap melanjutkan perjalanan pulang ke rumah anak korban;
- Bahwa pada saat dalam perjalanan pulang Terdakwa mengatakan kepada anak korban untuk tidak menceritakan kepada ibu anak korban dengan mengatakan "awas kau bilang ma emak" dan pada saat sampai di rumah anak korban masuk ke dalam rumah sambil menangis akibat trauma;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti surat Visum Et Repertum Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Palmatak Nomor: 114/UPT.RSUDP.800/02.2021 tanggal 25 Februari 2021 yang diperiksa oleh dr. ERINA UTAMI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Alat Kelamin :

- Himen tidak utuh terdapat luka robek arah jam dua dan jam empat pada selaput dara;
- Terdapat luka lecet kemerahan di bibir kemaluan bagian dalam;
- Pada saat ini korban sedang haid hari ke 4;

Kesimpulan :

Pasien datang ke UGD diantar polisi dan orang tua pasien pada hari Kamis pukul lima belas titik nol nol, dilakukan pemeriksaan luar pukul lima belas titik sepuluh tidak ditemukan tanda-tanda trauma. Pada pukul lima belas titik dua puluh dilakukan pemeriksaan lokalisasi bagian genitalia pasien dan ditemukan luka robek arah jam dua dan jam empat pada selaput dara dan luka lecet pada bibir kemaluan bagian dalam, sehingga dapat diduga trauma akibat benda tumpul;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2105CLT1801201001759 tanggal 18 Januari 2010 yang ditandatangani oleh HERIANTO selaku Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas bahwa benar pada saat kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban pada saat itu anak korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan masih berusia 11 (sebelas tahun).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

SUBSIDAIR

Bahwa **Terdakwa** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan primair, **melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh **Terdakwa** dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas, Terdakwa yang merupakan tetangga anak korban berangkat ke Desa Payamaram Kecamatan Kute

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas untuk menyaksikan ibu kandung anak korban untuk bertanding lomba rebana di acara Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) yang mana pada saat itu Ibu Anak Korban berboncengan dengan sdr. AGUS sedangkan Terdakwa berboncengan dengan anak korban menggunakan sepeda motor anak korban hingga merekasampai di lokasi STQ;

- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB saat berada di lokasi STQ, Ibu Anak Korban mengajak anak korban untuk pulang dan mengatakan kepada Terdakwa yang berboncengan anak korban "jalan dulu Terdakwa" yang kemudian dijawab Terdakwa "jalan dululah, saye nyusul belakangan" dan kemudian Ibu Anak Korban pun pulang duluan Bersama dengan sdr. AGUS;
- Bahwa selanjutnya pada saat perjalanan pulang Terdakwa yang berboncengan dengan anak korban mengarahkan sepeda motor tersebut ke arah dalam Hutan Tokong Desa Teluk Bayur Kecamatan Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas yang jaraknya sekitar 5 (lima) meter dari jalan raya dan memarkirkan sepeda motor tersebut di dalam hutan selanjutnya anak korban yang berdiri di samping motor sambil menangis langsung didorong oleh Terdakwa ke arah sepeda motor hingga dada atau badan anak korban menempel di atas jok sepeda motor dan Terdakwa langsung menurunkan celana legging serta celana dalam anak korban sampai kepergelangan kaki, bahwa pada saat itu anak korban sempat melihat ada sepeda motor yang melintas sebanyak 3 (tiga) kali di sekitar lokasi dan langsung berusaha berteriak minta tolong, tetapi Terdakwa langsung menutup mulut anak korban menggunakan tangan hingga anak korban tidak bisa melawan serta juga memukul punggung anak korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah anak korban dengan posisi celana legging dan celana dalam yang sudah turun hingga pergelangan kaki kemudian Terdakwa membuka resleting celananya hingga kemaluan Tersangka keluar dan menempelkan kemaluannya ke pantat anak korban hingga masuk ke dalam kemaluan anak korban dengan menggoyangkan maju mundur berulang kali selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan anak korban, setelah itu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan anak korban kemudian Terdakwa dan korban sama-sama mengenakan celananya untuk bersiap melanjutkan perjalanan pulang ke rumah anak korban;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dalam perjalanan pulang Terdakwa mengatakan kepada anak korban untuk tidak menceritakan kepada ibu anak korban dengan mengatakan "awas kau bilang ma emak" dan pada saat sampai di rumah anak korban masuk ke dalam rumah sambil menangis akibat trauma;
- Bahwa berdasarkan bukti surat Visum Et Repertum Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Palmatak Nomor: 114/UPT.RSUDP.800/02.2021 tanggal 25 Februari 2021 yang diperiksa oleh dr. ERINA UTAMI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Alat Kelamin :

- Himen tidak utuh terdapat luka robek arah jam dua dan jam empat pada selaput dara;
- Terdapat luka lecet kemerahan di bibir kemaluan bagian dalam;
- Pada saat ini korban sedang haid hari ke 4;

Kesimpulan :

Pasien datang ke UGD diantar polisi dan orang tua pasien pada hari Kamis pukul lima belas titik nol nol, dilakukan pemeriksaan luar pukul lima belas titik sepuluh tidak ditemukan tanda-tanda trauma. Pada pukul lima belas titik dua puluh dilakukan pemeriksaan lokalisasi bagian genetalia pasien dan ditemukan luka robek arah jam dua dan jam empat pada selaput dara dan luka lecet pada bibir kemaluan bagian dalam, sehingga dapat diduga trauma akibat benda tumpul;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2105CLT1801201001759 tanggal 18 Januari 2010 yang ditandatangani oleh HERIANTO selaku Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas bahwa benar pada saat kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban pada saat itu anak korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan masih berusia 11 (sebelas tahun).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa **Terdakwa** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan subsidair, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan,**

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh **Terdakwa** dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas, Terdakwa yang merupakan tetangga anak korban berangkat ke Desa Payamaram Kecamatan Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas untuk menyaksikan ibu kandung anak korban yang untuk bertanding lomba rebana di acara Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) yang mana pada saat itu Ibu Anak Korban berboncengan dengan sdr. AGUS sedangkan Terdakwa berboncengan dengan anak korban menggunakan sepeda motor anak korban hingga merekasampai di lokasi STQ;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB saat berada di lokasi STQ, Ibu Anak Korban mengajak anak korban untuk pulang dan mengatakan kepada Terdakwa yang berboncengan anak korban "jalan dulu Terdakwa" yang kemudian dijawab Terdakwa "jalan dululah, saye nyusul belakangan" dan kemudian Ibu Anak Korban pun pulang duluan Bersama dengan sdr. AGUS;
- Bahwa selanjutnya pada saat perjalanan pulang Terdakwa yang berboncengan dengan anak korban mengarahkan sepeda motor tersebut ke arah dalam Hutan Tokong Desa Teluk Bayur Kecamatan Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas yang jaraknya sekitar 5 (lima) meter dari jalan raya dan memarkirkan sepeda motor tersebut di dalam hutan selanjutnya anak korban yang berdiri di samping motor sambil menangis langsung didorong oleh Terdakwa kearah sepeda motor hingga dada atau badan anak korban menempel di atas jok sepeda motor dan Terdakwa langsung menurunkan celana legging serta celana dalam anak korban sampai kepergelangan kaki, bahwa pada saat itu anak korban sempat melihat ada sepeda motor yang melintas sebanyak 3 (tiga) kali di sekitar lokasi dan langsung berusaha berteriak minta tolong, tetapi Terdakwa langsung menutup mulut anak korban menggunakan tangan hingga anak korban tidak bisa melawan serta juga memukul punggung anak korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah anak korban dengan posisi celana legging dan celana dalam yang sudah turun hingga pergelangan kaki kemudian Terdakwa membuka resleting celananya hingga kemaluan Tersangka keluar dan menempelkan kemaluannya ke pantat anak korban hingga masuk ke dalam kemaluan anak korban dengan menggoyangkan maju mundur berulang kali selama kurang

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 10 (sepuluh) menit hingga mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan anak korban, setelah itu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan anak korban kemudian Terdakwa dan korban sama-sama mengenakan celananya untuk bersiap melanjutkan perjalanan pulang ke rumah anak korban;

- Bahwa pada saat dalam perjalanan pulang Terdakwa mengatakan kepada anak korban untuk tidak menceritakan kepada ibu anak korban dengan mengatakan "awas kau bilang ma emak" dan pada saat sampai di rumah anak korban masuk ke dalam rumah sambil menangis akibat trauma;
- Bahwa berdasarkan bukti surat Visum Et Repertum Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Palmatak Nomor: 114/UPT.RSUDP.800/02.2021 tanggal 25 Februari 2021 yang diperiksa oleh dr. ERINA UTAMI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Alat Kelamin :

- Himen tidak utuh terdapat luka robek arah jam dua dan jam empat pada selaput dara;
- Terdapat luka lecet kemerahan di bibir kemaluan bagian dalam;
- Pada saat ini korban sedang haid hari ke 4;

Kesimpulan :

Pasien datang ke UGD diantar polisi dan orang tua pasien pada hari Kamis pukul lima belas titik nol nol, dilakukan pemeriksaan luar pukul lima belas titik sepuluh tidak ditemukan tanda-tanda trauma. Pada pukul lima belas titik dua puluh dilakukan pemeriksaan lokalisasi bagian genetalia pasien dan ditemukan luka robek arah jam dua dan jam empat pada selaput dara dan luka lecet pada bibir kemaluan bagian dalam, sehingga dapat diduga trauma akibat benda tumpul;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2105CLT1801201001759 tanggal 18 Januari 2010 yang ditandatangani oleh HERIANTO selaku Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas bahwa benar pada saat kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban pada saat itu anak korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan masih berusia 11 (sebelas tahun).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Ran



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

1. **Anak Korban**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban saat ini masih berumur 12 Tahun dan masih duduk di kelas 6 (enam) Sekolah Dasar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Anak Korban masih duduk di Sekolah Dasar karena Terdakwa dan Anak Korban bertetangga, dan Terdakwa sering melihat Anak Korban pergi sekolah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021, Ibu Anak Korban mengikuti lomba rebana di acara seleksi Tilawatil Quran di Desa Payamaram Kecamatan Kute Siantan, tempat seleksi Tilawatil Quran tersebut berjarak sekitar 8 (delapan) menit menggunakan motor dari rumah Anak Korban. Oleh karena Ibu Anak Korban tidak dapat mengendarai motor dan Anak Korban ingin melihat Ibu Anak Korban mengikuti pertandingan, lalu atas permintaan Ibu Anak Korban, Terdakwa membonceng Anak Korban menuju lokasi pertandingan dan Ibu Anak Korban dibonceng oleh Abang Agus. Sekitar pukul 19.00 WIB kami berangkat bersama-sama menuju lokasi seleksi Tilawatil Quran;
- Bahwa acara tersebut selesai hampir pukul 22.00 WIB dan Ibu Anak Korban mengajak pulang dan mengatakan "mari pulang, ayo jalan duluan" kepada Terdakwa, namun Terdakwa menjawab "iya, duluan, saya menyusul", selanjutnya Anak Korban menaiki motor dan Terdakwa membawa Anak Korban jalan pulang;
- Bahwa pada saat perjalanan pulang, Terdakwa membawa motor dengan kecepatan rendah, sehingga kami dan motor yang ditumpangi Ibu Anak Korban terpaut jauh hingga motor yang ditumpangi Ibu Anak Korban tidak lagi kelihatan, lalu ditengah jalan yakni sekitar pukul 22.00 WIB di daerah hutan Tokong Desa Teluk Bayur, Kecamatan Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas, Terdakwa membawa motor tersebut memasuki hutan tersebut yang jaraknya kira-kira 5 (lima) meter dari jalan;
- Bahwa Terdakwa memberhentikan motor yang kami kendarai dan karena situasi gelap, Anak Korban ketakutan lalu turun dari motor dan langsung menangis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendorong Anak Korban ke arah jok motor hingga terbentur dan dalam posisi membungkuk memegang motor, lalu Terdakwa menurunkan rok dan celana legging dan celana dalam Anak Korban, hingga turun sampai batas lutut;
- Bahwa Anak Korban berusaha menghindari dan melawan namun tidak berhasil karena Terdakwa lebih kuat dorongannya, lalu karena Anak Korban berteriak "tolong tolong, mae tolong" Terdakwa lalu menutup mulut Anak Korban agar teriakan Anak Korban tidak terdengar, Terdakwa kemudian memukul pundak Anak Korban dengan tangan kanannya, hingga Anak Korban merasa sakir sakit terasa, Saat itu sempat ada 3 (tiga) kali motor melintas dan setiap motor melintas di jalan Anak Korban berusaha berteriak minta tolong namun tidak berhasil karena mulut Anak Korban ditutup;
- Bahwa Terdakwa membuka resleting celananya, lalu mengeluarkan kemaluannya, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke bagian belakang bokong Anak Korban hingga masuk kedalam kelamin Anak Korban. Walaupun Anak Korban menangis dan berusaha melepaskan diri, Terdakwa tetap menggerak-gerakkan kemaluannya hingga Anak Korban merasakan ada cairan yang keluar dari kelamin Terdakwa didalam kemaluan Anak korban;
- Bahwa Anak Korban merasa kesakitan pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memasukkan kembali kemaluannya dan menutup resleting celananya dan Anak Korban memakai kembali pakaian Anak Korban, setelah itu Terdakwa mengantar Anak Korban kembali pulang kerumah;
- Bahwa ditengah perjalanan Terdakwa mengancam Anak Korban dengan berkata "awas jangan beritahu emak ya" demikian Terdakwa mengancam Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menurunkan Anak Korban didepan rumah sambil menangis lalu masuk kedalam rumah. Ibu Anak Korban kemudian bertanya "kenapa kamu menangis" lalu Anak Korban jawab "Terdakwa memperkosa saya" mendengar hal tersebut Ibu Anak Korban lalu membawa Anak korban menuju rumah Terdakwa dan memanggil Terdakwa lalu bertanya "Kenapa menangis?", namun Terdakwa menjawab "saya tidak tahu, demi Allah saya tidak berbuat apa-apa dengan Anak Korban, saya hanya mengambil songkok" jawab Terdakwa, mendengar

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keributan tersebut Ibu Terdakwa kemudian keluar dan bertanya mengapa ada keributan, lalu Ibu terdakwa memperingatkan ayah Terdakwa sedang istirahat jangan sampai dia marah, lalu mendengar hal tersebut Ibu Anak Korban membawa Anak Korban kembali pulang kerumah, lalu sesampainya di rumah Ibu Anak Korban menyuruh Anak Korban membasuh kemaluan Anak Korban, saat itu Ibu Anak Korban melihat ada cairan putih di atas celana dalam Anak Korban, dan saat Anak Korban membasuh kelamin, Anak Korban merasakan perih dan sakit;

- Bahwa pada saat kejadian Ayah Anak Korban sedang bekerja memancing ikan dilaut;
- Bahwa biasanya Terdakwa berlaku baik pada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa hingga hari ini tidak ada keluarga Terdakwa meminta maaf kepada Keluarga Anak Korban;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan adalah benar pakaian yang digunakan Anak Korban dan Terdakwa pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Ibu Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak Saksi;
- Bahwa nama anak Saksi adalah Anak Korban dan saat ini masih berumur 12 tahun;
- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 21 Februari 2021, Saksi meminta Terdakwa untuk membawa Anak Korban menyaksikan Seleksi Tilawatil Quran. Namun, karena saya tidak dapat mengendarai motor, Saksi meminta Terdakwa membawa Anak Korban dengan menggunakan motor suami Saksi, dan Saksi di bonceng oleh Agus. Setelah selesai menyaksikan seleksi Tilawatil Quran tersebut sekira Pukul 22.00 WIB Saksi mengajak Terdakwa untuk kembali membonceng anak Saksi pulang, saat itu Saksi berkata "Terdakwa mari pulang, ayo jalan duluan". Lalu dijawab Terdakwa "iya, duluan, saya menyusul". Selanjutnya Saksi menaiki motor Agus dan kami berangkat duluan, sesampainya di rumah Saksi tidak menaruh curiga. Kemudian tidak beberapa lama, Anak Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasuki rumah dengan menangis, lalu Saksi bertanya “mengapa kamu menangis, kemudian Anak korban berkata “Terdakwa memperkosa saya”;

- Bahwa Saksi bingung dan tidak tahu berkata apa karena mendengar jawaban Anak Korban, lalu Saksi kembali bertanya kepada Anak korban untuk meyakinkan Saksi mengenai kejadian yang dialami oleh Anak korban, lalu kemudian Saksi membawa Anak korban menuju rumah Terdakwa, dirumah tersebut, Saksi mendapati Terdakwa sedang berada di teras, kemudian Saksi bertanya “Mengapa Sara menangis?” lalu Terdakwa menjawab “saya tidak tahu, demi Allah saya tidak berbuat apa-apa kepada Anak korban”, karena ada keributan itu, ibu Terdakwa kemudian keluar untuk melerai keributan karena ayah Terdakwa sedang istirahat, lalu kemudian Saksi dan Anak Korban kembali kerumah, kemudian menyuruh Anak Korban membasuh kelaminnya, saat Anak Korban membasuh kelaminnya diatas celana dalam Anak Korban, Saksi melihat ada cairan putih;
- Bahwa saat kejadian suami Saksi sedang bekerja memancing dilaut, dan biasanya pulang setelah berhari-hari melaut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berbuat apa, Saksi bingung karena suami Saksi masih bekerja di laut, lalu pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021, Saksi dengan membawa Anak korban pergi kerumah ayah mertua Saksi, untuk melaporkan kejadian yang dialami oleh Anak Korban, sekaligus minta pendapat bagaimana mengatasi masalah yang sedang Saksi hadapi;
- Bahwa ayah mertua saksi mengatakan bahwa perkara yang dihadapi Anak korban adalah perkara berat, tidak boleh dibiarkan dan harus dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa pada hari tersebut Suami Saksi korban pulang dan selanjutnya Kakek Anak Korban menceritakan kepada suami Saksi mengenai permasalahan yang dialami Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut secara fisik Anak Korban sering mengeluh kesakitan saat pipis, dan secara psikologi saat ini Anak Korban cenderung diam tidak seperti hari-hari sebelumnya, Anak Korban lebih banyak berkurung dirumah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. **Ayah Anak Korban**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak Saksi yang bernama Anak Korban;
- Bahwa anak Saksi saat ini berumur 12 tahun dan masih duduk di kelas 6 (enam) Sekolah Dasar;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban kepada Saksi persetujuan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban dilakukan pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021, sekitar pukul 22.00 WIB di Hutan Tokong, Desa Teluk Bayur, Kecamatan Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa pada hari kejadian, Saksi sedang bekerja memancing di laut;
- Bahwa Saksi baru pulang kerumah pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021;
- Bahwa yang memberitahukan Saksi mengenai kejadian tersebut adalah paman Saksi yaitu Kakek Anak Korban;
- Bahwa setelah mendengar dari paman Saksi, Saksi menanyakan kebenaran berita tersebut kepada Anak Korban lalu melaporkan kejadian tersebut kepada polisi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, secara fisik Anak Korban sering mengeluh kesakitan saat pipis, dan secara psikologi Saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

4. **Kakek Anak Korban**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap cucu Saksi yang bernama Anak Korban;
- Bahwa cucu Saksi saat ini berumur 12 tahun dan masih duduk di kelas 6 (enam) Sekolah Dasar;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban kepada Saksi persetujuan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban dilakukan pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021, sekitar pukul 22.00 WIB di Hutan Tokong, Desa Teluk Bayur, Kecamatan Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa pada hari kejadian, Saksi sedang bekerja memancing di laut;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini karena pada Hari Kamis tanggal 25 Februari, Ibu Anak Korban bersama dengan Anak Korban mendatangi rumah Saksi dan melaporkan kejadian yang dialami oleh Anak Korban, lalu atas kabar tersebut Saksi berpendapat apa yang dihadapi Anak korban adalah masalah berat dan harus dilaporkan kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa setelah mendengar dari Ibu Anak Korban, Saksi menceritakan berita tersebut kepada Ayah Anak Korban lalu Ayah Anak Korban melaporkan kejadian tersebut kepada polisi;
- Bahwa yang melaporkan perkara ini kepada Polisi adalah Ayah Kandung Anak Korban, setelah meminta pendapat kepada Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor 114/UPT.RSUDP.800/02.2021 tertanggal 25 Februari 2021 atas nama Anak Korban yang ditandatangani oleh dr. Erina Utami dengan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pasien datang ke UGD diantar polisi dan orang tua pasien pada hari kamis pukul lima belas titik nol nol, dilakukan pemeriksaan luar pukul lima belas titik sepuluh tidak ditemukan tanda-tanda trauma. Pada pukul lima belas titik dua puluh dilakukan pemeriksaan lokalisata bagian genetalia pasien dan ditemukan luka robek arah jam dua dan jam empat pada selaput dara dan luka lecet pada bibir kemaluan bagian dalam, sehingga dapat diduga trauma akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara pidana menyetubuhi anak dibawah umur;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Anak Korban masih sekolah di Sekolah Dasar;
- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 21 Februari 2021, Ibu Anak Korban meminta Terdakwa mengantar korban untuk menyaksikan Ibu Anak Korban di acara seleksi Tilawatil Quran di Desa Payamaram, Kecamatan Kute Siantan, tempat seleksi Tilawatil Quran tersebut berjarak sekitar 8 (delapan) menit menggunakan motor dari rumah Korban, lalu sekitar pukul 19.00 WIB kami berangkat bersama-sama menuju lokasi seleksi Tilawatil Quran dan Terdakwa membonceng Anak Korban;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa acara tersebut berakhir hampir pukul 22.00 WIB dan Ibu Anak Korban mengajak pulang dengan mengatakan “Terdakwa mari pulang, ayo jalan duluan”. Lalu Terdakwa menjawab “iya, duluan, saya menyusul”, selanjutnya Terdakwa menaiki motor dan Terdakwa membawa Anak Korban jalan pulang;
- Bahwa pada saat perjalan pulang, Terdakwa membawa motor dengan kecepatan rendah, sehingga kami dan motor yang ditumpangi ibu Korban terpaut jauh hingga motor yang ditumpangi ibu Korban tidak lagi kelihatan, lalu ditengah jalan di daerah hutang Tokong Desa Teluk Bayur, Kecamatan Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas, saya membawa motor tersebut memasuki hutan yang jaraknya sekitar 5 meter dari jalan;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut untuk menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara mendorong Anak Korban kearah jok motor hingga terbentur dan dalam posisi membungkung memegang motor, lalu Terdakwa menurunkan rok dan celana legging dan celana dalam Anak Korban, hingga turun sampai batas lutut. Anak Korban berusaha menghindari dan melawan namun tidak berhasil karena Terdakwa lebih kuat dorongannya, lalu karena Anak Korban berteriak “tolong tolong, mae tolong” Terdakwa lalu menutup mulut Anak Korban agar teriakan Anak Korban tidak terdengar. Oleh karena berulang-ulang Anak Korban berteriak, Terdakwa kemudian memukul pundak Anak Korban dengan tangan kanan agar Anak Korban diam dan tidak berusaha melawan. Pada saat itu sempat ada 3 (tiga) kali motor melintas dan dan setiap motor melintas dijalan Anak Korban berusaha berteriak minta tolong namun tidak berhasil karena mulutnya telah Terdakwa tutup;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka resleting celana Terdakwa, lalu mengeluarkan kemaluan Terdakwa, kemudian memasukkan kemaluan Terdakwa ke bagian belakang bokong Anak Korban hingga masuk kedalam kelamin Anak Korban, Anak Korban menangis dan berusaha melepaskan diri. Terdakwa menggerak-gerakkan kemaluan yang berlangsung sekitar 10 (sepuluh) menit, hingga Terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa setelah selesai menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa mengantar Anak Korban Pulang ke Rumah;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan “awas jangan beritahu emak ya” agar Anak Korban tidak memberitahukan perbuatan Terdakwa kepada orang tuanya;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak berpacaran dengan Anak Korban dan juga tidak memiliki perasaan suka kepada Anak Korban;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar pakaian yang digunakan Terdakwa dan Anak Korban pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan alat bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai Baju Kemeja warna hitam motif bunga;
2. 1 (satu) helai Jilbab warna pink;
3. 1 (satu) helai Rok warna hitam;
4. 1 (satu) helai celana panjang (legging) warna hitam;
5. 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;
6. 1 (satu) helai celana panjang warna biru merk lois;
7. 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna biru bertuliskan supreme

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021, Ibu Anak Korban mengikuti lomba di acara seleksi Tilawatil Quran di Desa Payamaram Kecamatan Kute Siantan. Oleh karena Anak Korban ingin melihat Ibu Anak Korban, maka Ibu Anak Korban meminta Terdakwa untuk membonceng Anak Korban menuju lokasi pertandingan dan Ibu Anak Korban dibonceng oleh Agus. Sekitar pukul 19.00 WIB Ibu Anak Korban, Anak Korban, Agus dan Terdakwa berangkat bersama-sama menuju lokasi seleksi Tilawatil Quran;
- Bahwa ketika waktu hampir pukul 22.00 WIB, acara tersebut selesai dan Ibu Anak Korban mengajak pulang dan menyuruh Terdakwa untuk jalan duluan, namun Terdakwa menjawab agar Ibu Anak Korban yang jalan duluan;
- Bahwa di perjalanan pulang, Terdakwa membawa motor dengan kecepatan rendah, sehingga tertinggal dari Ibu Anak Korban dan Agus, lalu Terdakwa membawa sepeda motor yang dikendarai tersebut memasuki hutan Tokong di Desa, Teluk Bayur, Kecamatan Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas hingga jaraknya kira-kira 5 (lima) meter dari jalan;
- Bahwa setelah memberhentikan sepeda motor dan turun dari sepeda motor, Terdakwa mendorong Anak Korban ke arah jok sepeda motor hingga terbentur dan membungkuk memegang sepeda motor tersebut, lalu

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menurunkan rok dan celana legging dan celana dalam Anak Korban, hingga turun sampai batas lutut;

- Bahwa Anak Korban berusaha menghindari dan melawan namun tidak berhasil. Anak korban juga berusaha berteriak namun Terdakwa menutup mulut Anak Korban dan memukul pundak Anak Korban dengan tangan kanannya agar Anak Korban diam dan tidak berusaha melawan. Selanjutnya Terdakwa membuka resleting celananya, lalu mengeluarkan kemaluannya dan menusukkan kemaluannya ke bagian belakang bokong Anak Korban hingga masuk kedalam kelamin Anak Korban. Terdakwa menggerak-gerakkan kemaluannya hingga mengeluarkan sperma didalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban merasa kesakitan pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya;
- Bahwa setelah melakukan perbuatannya, Terdakwa ada mengancam Anak Korban dengan berkata "awas jangan beritahu emak ya";
- Bahwa saat Ibu Anak Korban bertanya pada Terdakwa, Terdakwa membantah telah menyetubuhi Anak Korban".
- Bahwa saat Anak Korban membasuh kelaminnya, Anak Korban merasa sakit dan sakit dan Ibu Anak Korban melihat ada cairan putih di atas celana dalam Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban saat ini berumur 12 (dua belas) tahun, namun pada saat kejadian Anak Korban masih berumur 11 tahun;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan adalah benar pakaian yang digunakan Anak Korban dan Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 114/UPT.RSUDP.800/02.2021 tertanggal 25 Februari 2021 atas nama Anak Korban yang ditandatangani oleh dr. Erina Utami, ditemukan luka robek arah jam dua dan jam empat pada selaput dara dan luka lecet pada bibir kemaluan bagian dalam, diduga trauma akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan;
3. Memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah semua orang atau manusia yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Orang atau manusia adalah subjek hukum yang memiliki identitas pada diri orang atau manusia tersebut. Dalam hal ini Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan memiliki identitas sebagaimana tercantum dalam putusan ini dan Terdakwa membenarkan identitas tersebut serta dalam komunikasi selama persidangan Terdakwa mampu mengerti dan menjawab hal-hal yang ditanyakan kepadanya dengan baik sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang atau manusia yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan atau melakukan kekerasan menurut R. Soesilo adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan diartikan sebagai perihal keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, dan paksaan serta rasa sakit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan seseorang takut karena apabila ancaman tersebut dilakukan, maka akan membahayakan orang yang diancam atau orang lain, sehingga orang diancam terpaksa melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang dikehendaki oleh si pemberi ancaman. Misalnya ancaman dengan mengacungkan pisau, mengancam akan membunuh, baik

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



dengan adanya tindakan nyata ataupun hanya dengan lisan yang menyebabkan seseorang atau korban takut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan fakta persidangan, terlebih dahulu dipertimbangkan apakah keterangan Anak Korban yang tidak disumpah dapat dipergunakan dalam perkara ini atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 185 ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengatur bahwa apabila keterangan saksi yang tidak disumpah bersesuaian dengan keterangan saksi yang disumpah, maka keterangan saksi yang tidak disumpah tersebut dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diketahui bahwa tidak ada saksi lain yang mendengar, melihat, dan mengetahui kejadian dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, melainkan hanya Anak Korban sendiri yang belum cukup umur untuk memberikan keterangan dibawah sumpah. Namun, meskipun demikian, setelah Majelis Hakim meneliti keterangan Anak Korban dan menghubungkannya dengan keterangan saksi lain yang disumpah serta dihubungkan dengan hasil visum et repertum dan keterangan Terdakwa sendiri, maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Anak Korban memiliki kesesuaian dengan beberapa hal diatas sehingga keterangan tersebut dapat dipergunakan dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan fakta persidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021, Terdakwa membonceng Anak Korban menuju ke rumah Anak Korban setelah menonton lomba dalam acara Seleksi Tilawatil Qur'an yang diikuti oleh Ibu Anak Korban. Dalam perjalanan pulang tersebut, sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa membawa Anak Korban ke dalam Hutan Tokong di Desa Teluk Bayur, Kecamatan Kute Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas. Ditempat tersebut Terdakwa ada memukul punggung Anak Korban dan membekap mulut Anak Korban agar Anak Korban berhenti berteriak dan berusaha melawan sehingga Terdakwa dapat menyetubuhi Anak Korban;

Menimbang, bahwa setelah menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban agar tidak memberitahukan perbuatannya kepada Ibu Anak Korban dengan nada ancaman;

Menimbang, bahwa setelah disetubuhi oleh Terdakwa, Anak Korban merasa sakit dan perih pada alat kelaminnya;



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang memukul, mengancam, dan menyetubuhi Anak Korban menyebabkan rasa sakit pada diri Anak Korban, maka Terdakwa telah terbukti melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini, sehingga dengan demikian maka unsur kedua telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan agar orang lain melakukan atau tidak melakukan hal yang dikehendaki si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Anak dalam unsur ini adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yakni seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud bersetubuh menurut R. Soesilo adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak. Anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa sub unsur “dengannya” dan “dengan orang lain” maksudnya adalah persetubuhan tersebut dilakukan dengan si pemaksa sendiri atau dengan orang lain. Kedua sub unsur ini memiliki sifat alternatif, sehingga cukup salah satu saja yang dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa membawa Anak Korban ke dalam Hutan Tokong di Desa Teluk Bayur, Kecamatan Kute Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas. Setelah memberhentikan dan turun dari sepeda motor, Terdakwa mendorong Anak Korban ke arah jok sepeda motor tersebut hingga terbentur dan membungkuk memegang sepeda motor, lalu Terdakwa menurunkan rok dan celana legging serta celana dalam Anak Korban, hingga turun sampai batas lutut. Anak Korban berusaha menghindar dan melawan namun tidak berhasil. Anak korban juga berusaha berteriak namun Terdakwa menutup mulut Anak Korban dan memukul pundak Anak Korban dengan tangan kanannya agar Anak Korban diam dan tidak berusaha melawan.

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa membuka resleting celananya, lalu mengeluarkan kemaluannya dan menusukkan kemaluannya ke bagian belakang bokong Anak Korban hingga masuk kedalam kelamin Anak Korban. Terdakwa menggerak-gerakkan kemaluannya hingga mengeluarkan sperma didalam kemaluan Anak korban. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban mengalami sakit pada badan dan alat kelaminnya;

Menimbang, bahwa dalam keterangan Anak Korban dan Ibu Anak Korban, pada saat Anak Korban membasuh alat kelaminnya, Ibu Anak Korban ada melihat cairan putih di atas celana dalam Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2105CLT1801201001759 yang dilampirkan dalam berkas perkara diketahui bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 29 Maret 2009 yang merupakan anak pertama dari pasangan suami istri yang sah yakni Ayah Anak Korban dengan Ibu Anak Korban;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan bahwa Anak Korban telah berumur 12 tahun dan sedang duduk di Sekolah Dasar, sehingga apabila dihubungkan dengan kutipan akta kelahiran diatas maka dapat diketahui bahwa pada saat kejadian, Anak Korban masih berumur 11 (sebelas) tahun dan masih bersekolah di Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat kejadian Anak Korban masih berumur 11 (sebelas) tahun maka Anak Korban termasuk dalam kategori Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Visum et Repertum Nomor 114/UPT.RSUDP.800/02.2021 tertanggal 25 Februari 2021 atas nama Anak Korban yang ditandatangani oleh dr. Erina Utami, ditemukan luka robek arah jam dua dan jam empat pada selaput dara dan luka lecet pada bibir kemaluan bagian dalam, yang diduga trauma akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan diatas, maka Terdakwa telah terbukti memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sendiri, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat mengenai tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, namun mengenai pidana yang dijatuhkan, Hakim akan mempertimbangkannya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat mengenai tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan mengenai pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah memenuhi rasa keadilan karena Terdakwa sendiri masih berusia 18 (delapan belas) tahun, yang mana pada usia tersebut seseorang berada dalam masa transisi menuju kedewasaan dan mencari jati diri sehingga belum memiliki pemikiran yang benar benar matang dan stabil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai Baju Kemeja warna hitam motif bunga, 1 (satu) helai Jilbab warna pink, 1 (satu) helai Rok warna hitam, 1 (satu) helai celana panjang (legging) warna hitam, 1 (satu) helai

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



celana dalam warna ungu, yang telah disita dari Anak Korban dan tidak lagi dipergunakan dalam proses pembuktian perkara ini, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana panjang warna biru merk lois dan 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna biru bertuliskan supreme, yang telah disita dari Terdakwa dan tidak lagi dipergunakan dalam proses pembuktian perkara ini, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun, agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjivai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan. Selain itu Putusan Hakim juga harus memenuhi azas kemanfaatan bagi Terdakwa, korban, maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit, tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menghancurkan masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan rasa sakit pada Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kemeja warna hitam motif bunga;
 - 1 (satu) helai jilbab warna pink;
 - 1 (satu) helai rok warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana panjang (legging) warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;**Dikembalikan kepada Anak Korban;**
 - 1 (satu) helai celana panjang warna biru merk lois;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna biru bertuliskan supreme**Dikembalikan kepada Terdakwa;**
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021, oleh kami, Roni Alexandro Lahagu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Betari Karlina, S.H., Suryadana Rahayu Putra, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendrik Hatorangan, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai, serta dihadiri oleh Alvin Dwi Nanda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Betari Karlina, S.H.

Roni Alexandro Lahagu, S.H.

Suryadana Rahayu Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendrik Hatorangan, S. H.